



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tim Penerapan SPM Kabupaten.
- (2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Datar	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Tanah Datar	Wakil Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I

5. Kepala .

5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
16.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
17.	Kasubag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi	Anggota
18.	Kasubag Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
19.	Kasubag Kerjasama dan Koordinasi PMD, PPKB, Transmigrasi dan Dukcapil pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
20.	Kasubag Pemerintahan, Administrasi Wilayah dan Koordinasi Trantibum Linmas pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota

- (2) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS

Pasal 4

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

d. mengoordinasikan 

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Kabupaten;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
 - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
 - c. mengelola informasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI ...

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 Maret 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HELPHY RAHMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002